

RINGKASAN DISERTASI

**PERAN HUKUM ADAT *LAR VUL NGABAL* DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARUMAT
BERAGAMA DI KEPULAUAN KEI**



Oleh:
Abd. Rauf
NIM. 03.3.386-BR

PROMOTOR:

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2009

②

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA	
Nomor :	62 / KD / Th: 09
Tanggal :	Mei '09

TIM PENGUJI

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
(Ketua Sidang)

Dr. H. Sukamta, M.A.
(Sekretaris Sidang)

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
(Promotor/Anggota Penguji)

Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Promotor/Anggota Penguji)

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(Anggota Penguji)

Dr. Ratno Lukito, M.A.
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. H. Jam'annuri, M.A.
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(Anggota Penguji)

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei. Penyelesaian konflik itu dilakukan oleh sistem adat *Lar Vul Ngabal*. Konflik yang terjadi di Kepulauan Kei merupakan rentetan peristiwa yang bermula dari Ambon, Ibu Kota Propinsi Maluku. Korban jiwa dan harta pun tidak terhindarkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut, termasuk penambahan pasukan TNI dan POLRI lengkap dengan persenjataan tempurnya. Bersamaan dengan itu, tim rekonsiliasi pun dibentuk. Hasil yang diharapkan justru sebaliknya. Konflik semakin bereskalasi melanda hampir seluruh Kepulauan Kei.

Masyarakat Kepulauan Kei memiliki hukum adat yang disebut *Lar Vul Ngabal*. Adat itu diterima sebagai pemersatu masyarakat, baik masyarakat Islam maupun masyarakat Kristen. Namun, konflik antarumat beragama justru terjadi di tengah kebersamaan itu. Untuk itu, penelitian tentang penyelesaian konflik antarumat beragama ini berupaya untuk mengetahui operasionalisasi hukum adat *Lar Vul Ngabal* dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula mekanisme serta efektivitas penyelesaian konflik antarumat beragama melalui hukum adat tersebut. Hal yang menarik dari hukum adat *Lar Vul Ngabal* ini adalah bahwa ternyata pembentukannya diwarnai oleh hukum Islam dan menjadi ciri khas dalam pelaksanaan hukum adat tersebut.

Untuk mendapatkan hasil optimal tentang penyelesaian konflik tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan itu didasarkan pada analisis M. Lawrence Friedman tentang teori hukum substantif dan hukum prosedural. Konsep tersebut digunakan sebagai instrumen yang mengarahkan pada analisis normatif dalam *Lar Vul Ngabal* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep tersebut dipadu dengan teori etis dari Spuarmill. Penekanan teori etis Spuarmill adalah perlakuan yang seimbang terhadap individu,

kelompok maupun golongan dalam berbagai persoalan kemasyarakatan. Demikian pula dengan teori *utilitis* dari J. Bentham. Penekanan teori *utilitis* J. Bentham adalah terutama bagaimana hukum dapat membahagiakan dan mengurangi penderitaan masyarakat. Penerapan teori hukum substantif dan hukum prosudural dipandang relevan mengingat fokus penelitian ini adalah penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei melalui pendekatan antropologi, yakni hukum adat *Lar Vul Ngabal*. Dari pendekatan dan teori tersebut, ditemukan bahwa hukum adat *Lar Vul Ngabal* mampu menyelesaikan konflik antarumat beragama.

Proses penyelesaian konflik yang dimotori oleh struktur hukum adat yang tetap pada orbit *Lar Vul Ngabal*, dilandasi dengan falsafah *Manut Anmehe Tilur, fuut Anmehe Ngifun*" (semua orang Kei berasal dari satu keturunan) dan *ain in ain* (saling memiliki) yang menghasilkan perdamaian. Penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan secara simultan dalam tiga bentuk, yakni: mencegah konflik untuk memelihara perdamaian (*peace keeping*), mendorong transisi dan transformasi konflik dengan pembentukan perdamaian (*peace making*), dan mendorong rekonsiliasi dengan membangun perdamaian (*peace building*). Sedangkan penyelesaian konflik dalam konsep hukum Islam dengan mengedepankan sikap "memaafkan" (*hermaaf*) menjadi solusi terbaik. Dalam artian bahwa apa yang dilakukan dalam hukum adat *Lar Vul Ngabal* sama dengan cara penyelesaian konflik dalam Islam. Karena itu hukum adat *Lar Vul Ngabal* memiliki peran yang sama dalam sumber hukum Islam, yakni memperkuat teori relasi hukum adat dengan hukum Islam.

Di samping itu, studi ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dan norma lokal dapat berfungsi dalam studi keagamaan atau studi kebudayaan. Selain itu, norma lokal juga dapat dinilai mampu mempertegas fungsi identitas teologis suatu kepercayaan keagamaan. Karena itu, norma lokal sebagaimana hukum adat *Lar Vul Ngabal* disamping sebagai

identitas sebuah komunitas, ia juga akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground* (kebudayaan yang dimiliki). Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana konflik ataupun bentuk-bentuk kekerasan antarumat beragama mampu dipelihara dan dikelola menjadi suatu kreativitas baru yang bermanfaat bagi sebuah masyarakat berkonflik.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Maluku dikenal dengan sebutan "Provinsi Seribu Pulau", memiliki beragam adat dan budaya. Keberadaan adat dan budaya tersebut melekat dan mengikat masyarakatnya dalam berbagai dimensi kehidupan, baik dimensi sosial-budaya maupun agama. Salah satu kepulauan yang termasuk dalam gugusan Provinsi Seribu Pulau tersebut adalah Kepulauan Kei.

Kepulauan Kei terdiri atas 112 pulau terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pulau besar dan kelompok pulau-pulau kecil. Kelompok pulau besar terdiri atas pulau Kei Besar (*Nuhu Yut*) dan pulau Kei Kecil (*Nuhu Roa*), sedangkan kelompok pulau-pulau kecil, adalah pulau Kur, Tayando, dan Tanimbar. Kepulauan Kei terletak di bagian tenggara Provinsi Maluku. Masyarakat Kepulauan Kei ditata dengan sistem adat yang disebut dengan hukum adat *Lar Vul Ngabal*. Sebagai sistem, hukum adat *Lar Vul Ngabal* memiliki 7 (tujuh) pasal. Antara satu pasal dengan pasal lainnya memiliki hubungan satu sama lainnya. Setiap pasal memiliki *sasa sor fit* (kesalahan bertingkat tujuh), dan setiap *sasa sor fit* memiliki sanksi adat.

Lar Vul Ngabal sebagai suatu sistem adat juga mengatur tentang tata pemerintahan adat yang dipimpin oleh raja. Di samping itu, hukum adat *Lar Vul Ngabal* juga mengatur tata hubungan serta hierarki pengelompokan masyarakat (segmentasi sosial) yang saling berkaitan (interdependensi), dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mereka juga mengakui keberadaan tradisi hukum lain, yakni hukum formal, serta sebagai masyarakat beragama—khususnya agama Islam—hukum Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk itu, masyarakat Kepulauan Kei memiliki tiga model tradisi hukum yang padu dalam kehidupan

mereka, sekaligus menjadikannya sebagai masyarakat yang menganut pluralisme hukum.

Masyarakat Kepulauan Kei sebagai masyarakat adat, merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat adat, mereka memiliki pemimpin informal. Pemimpin informal diakui sebagai faktor pendorong kelancaran berbagai proses serta untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Sedangkan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Kei juga memiliki pemimpin formal. Pemimpin formal diakui sebagai faktor pendorong pembangunan di berbagai bidang kehidupan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai masyarakat beragama—khususnya agama Islam—mengakui adanya pemimpin spritual. Ketiga model kepemimpinan tersebut berada dalam satu tangan, yakni pada bapak raja.

Walaupun tiga model kepemimpinan berada dalam satu tangan, namun kenyataannya masyarakat Kepulauan Kei lebih hormat dan taat kepada kepemimpinan informal dan pemimpin spritual. Menurut mereka, kepemimpinan formal beserta sistem hukumnya boleh berganti kapan saja, tetapi kepemimpinan informal dan pemimpin spritual beserta sistem hukumnya tidak dapat berubah karena merupakan warisan leluhur. Untuk itu, hukum adat *Lar Vul Ngabal* bagi masyarakat Kepulauan Kei merupakan alat pemersatu yang dapat menghilangkan sekat-sekat agama di antara mereka. Paduan antara konsepsi yang disandarkan pada agama dan kesetiaan yang diabadikan pada elemen-elemen lokal, selanjutnya membentuk suatu sikap hidup dan kepercayaan yang tercakup dalam sistem kemasyarakatan yang khas. Ciri khas tersebut lahir dari proses dan integrasi antar elemen-elemen agama dengan budaya setempat, dan ciri tersebut sekaligus membedakan masyarakat Kepulauan Kei dengan masyarakat lainnya yang ada di Maluku.

Meskipun masyarakat Kepulauan Kei memiliki budaya yang sama, namun mereka menganut agama yang berbeda. Perbedaan agama justru dianggap rentan memicu terjadinya

suatu konflik (*conflict*) atau sengketa (*dispute*). Hal itu disebabkan karena agama selalu bersentuhan dengan masalah keyakinan yang terkadang mengabaikan dimensi rasionalitas. Terkait dengan hal tersebut, Brislin dalam Guykunst dan Kim (1979), mengatakan bahwa orang dalam satu agama bisa memberikan reaksi secara negatif terhadap anggota agama lain disebabkan karena mereka melihat agamanya merupakan satu-satunya agama yang paling benar, meski sangat boleh jadi tingkat pemahaman mereka terhadap agama yang dipegangnya sangatlah rendah. Merujuk pernyataan Brislin dapat dikatakan bahwa masalah *stereotypes*, prasangka yang negatif, dan menguatnya identitas keagamaan yang eksklusif merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik antarumat beragama di Maluku, khususnya di Kepulauan Kei.

Konflik antarumat beragama yang terjadi di Ambon berimbas pada terjadinya eksodus masyarakat—Islam dan Kristen—dari Ambon ke Kepulauan Kei. Para eksodus tersebut melampiaskan dendam dan emosinya, disertai penyebaran isu agama melalui tulisan yang bersifat menghasut. Isu dan hasutan dengan memakai simbol agama tersebut memunculkan *stereotype* dan prasangka dari masing-masing kelompok. Ditambah lagi dengan adanya kecenderungan masing-masing penganut agama untuk mengagung-agungkan kebenaran, kemuliaan, dan mengklaim kebenaran mutlak agamanya sendiri. Akibatnya, agama disalahgunakan dan disalaharahkan, baik dari sisi eksternal maupun sisi internal.

Konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei terjadi 3 (tiga) bulan setelah pecahnya konflik tanggal 19 Januari 1999 di Ambon, tepatnya tanggal 30 Maret 1999, yakni dua hari setelah hari raya Idul Adha. Konflik di Kepulauan Kei berlangsung kurang dari tiga bulan. Dalam rentang waktu itu, konflik memporakporandakan tatanan dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kerugian harta benda, penghancuran sarana ibadah, serta jumlah korban jiwa tidak terhindarkan muncul dari kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Konflik yang semakin meluas tersebut menyebabkan pemegang kedaulatan tertinggi *Orsiw* dan pemegang kedaulatan *Lor Lim* turun tangan menanganinya secara adat. Kedua pemegang kedaulatan yakin bahwa konflik dapat ditangani atas nama adat tanpa harus ada korban jiwa maupun harta benda.

Dengan berpegang pada hukum adat *Lar Vul Ngabal* yang dilandasi falsafah *Manut Anmehe Tilur, fuut Anmehe Ngifun* (telur berasal dari satu ayam dan telur berasal dari satu ikan) dalam artian, semua orang Kei berasal dari satu keturunan, dan *Ain ni ain* (kita adalah satu), semua struktur hukum secara berjenjang mulai dari tingkat pemegang kedaulatan adat sampai ke tingkat *ohoi* (kampung) diperintahkan untuk turut ambil bagian dalam penyelesaian konflik. Dalam waktu yang relatif singkat, konflik dapat terselesaikan. Untuk menandai berakhirnya konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei, tanggal 15 Mei 1999, diadakan upacara adat di *Woma Lodar El* bersama seluruh komponen masyarakat Kepulauan Kei. Pada upacara itu, ditegaskan perlunya merajut kembali ikatan adat sebagaimana sebelumnya. Puncak acara adat di *Woma Lodar El* ditandai dengan penanaman *sasi* sebagai tanda larangan memulai konflik. Norma lokal masyarakat Kepulauan Kei berupa aturan adat, yakni hukum adat *Lar Vul Ngabal* yang melahirkan lembaga adat yang selanjutnya hukum adat tersebut menjadi pengayom bagi masyarakat untuk ditaati dan dihormati.

Dalam Islam, keberadaan adat pada umumnya menempati posisi yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam di bidang muamalah. Posisi adat yang cukup kuat tersebut didasarkan baik pada al-Qur'an, hadis, maupun berupa *taqrir* Nabi, dan kreasi para sahabat Nabi, serta kreasi para imam mujtahid. Tentang kebolehan adat menjadi sumber hukum Islam, para imam mujtahid sepakat menempatkannya pada sumber hukum yang sekunder, dan adat yang dimaksud adalah adat shahih bukannya adat fasid.

Islam, dalam hubungannya dengan konflik (perang fisik), tidak menganjurkan namun juga tidak menolak sama sekali. Konflik yang diizinkan oleh Islam adalah konflik yang merupakan reaksi dari suatu aksi, dalam artian Islam membolehkan konflik untuk menjaga institusi-institusi keagamaan. Karena itu, jihad dalam Islam hanya merupakan metode bukan sebagai tujuan. Sedangkan upaya penyelesaian total terhadap konflik dalam Islam, sesuai petunjuk al-Qur'an adalah dengan cara "memaafkan" dalam berbagai situasi, termasuk dalam keadaan situasi marah sekalipun. Proses penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei dengan mengedepankan hukum adat *Lar Vul Ngabal* dapat diterima oleh Islam, setidaknya spirit hukum adat *Lar Vul Ngabal* sesuai dengan spirit al-Qur'an, yaitu dengan menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Hal itu berarti bahwa hukum Islam memberikan model penyelesaian konflik antarumat beragama melalui hukum adat *Lar Vul Ngabal*.

Untuk itu, studi mengenai agama dan hukum adat (hukum adat *Lar Vul Ngabal*) dapat di samakan dengan kajian tentang nilai-nilai agama dan nilai-nilai hukum adat yang pada gilirannya berfungsi sebagai studi keagamaan atau studi kebudayaan. Dengan demikian, hukum adat *Lar Vul Ngabal* dapat dinilai mampu mempertegas fungsi identitas teologis kepercayaan keagamaan masyarakat Kepulauan Kei.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah pokok yang dapat dikemukakan yaitu: Bagaimana peran hukum adat *Lar Vul Ngabal* dalam penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei? Dari masalah utama tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik hukum adat *Lar Vul Ngabal* dalam masyarakat Kepulauan Kei, dan bagaimana pula

- pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat *Lar Vul Ngabal*?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik antarumat beragama melalui hukum adat *Lar Vul Ngabal* di Kepulauan Kei?
 3. Mengapa masyarakat Kepulauan Kei patuh terhadap hukum adat *Lar vul Ngabal*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu upaya akademik yang bertujuan untuk menggambarkan dan memformulasikan sistem hukum adat *Lar Vul Ngabal* sebagaimana apa adanya berdasarkan pemahaman dan perilaku masyarakat Kepulauan Kei. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan suatu gambaran analisis dari suatu fenomena budaya yang berada pada dua sisi yang saling tarik-menarik antara hubungan pemahaman tentang hukum adat *Lar Vul Ngabal* dan agama dengan praktik kehidupan masyarakat Kepulauan Kei, dan secara khusus penelitian ini lebih terfokus untuk:

1. Menguji kembali keberadaan hukum adat *Lar Vul Ngabal* di tengah masyarakat Kepulauan Kei. Di samping itu, untuk mengetahui operasionalisasi hukum adat *Lar Vul Ngabal* dalam realitas sehari-hari.
2. Menjelaskan konsep dan praktik yang dilakukan oleh struktur adat dalam upaya penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei.
3. Menjelaskan fungsi institusi *Lar Vul Ngabal* sebagai institusi non-formal yang dapat disejajarkan dengan fungsi hukum sebagai pengendali dan rekayasa masyarakat. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa *Lar Vul Ngabal* berfungsi memberi petunjuk dalam penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula kontribusi hukum adat *Lar*

Vul Ngabal terhadap pembangunan di Kepulauan Kei pada khususnya.

4. Menjelaskan hubungan antara tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap sistem adat dan ajaran agama yang menjadi keyakinannya. Di samping itu, juga menjelaskan kedudukan hukum adat *Lar Vul Ngabal* dalam hukum Islam serta korelasi antara hukum adat dengan hukum Islam dalam penyelesaian konflik di Kepulauan Kei.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah kepustakaan, khususnya tentang upaya penyelesaian konflik antarumat beragama. Lebih khusus lagi pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian konflik melalui hukum adat. *Lar Vul Ngabal* sebagai sistem budaya yang sarat dengan nilai-nilai dan norma-norma dapat menjadi masukan atau sumbangan bagi umat beragama, para tokoh agama, dan para pemegang kekuasaan di daerah ini. Hal itu dimaksudkan untuk melihat realitas dan dinamika konflik antarumat beragama di Indonesia, khususnya di Kepulauan Kei, yang pada gilirannya menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk penentuan langkah-langkah kebijakan selanjutnya. Diharapkan pula bahwa hasil penelitian ini bermanfaat sebagai input yang positif bagi para peneliti berikutnya untuk pengembangan ilmu, khususnya dalam masalah-masalah yang sama.

D. Kerangka Teori

Dalam wacana teoritis, hukum adat *Lar Vul Ngabal* merupakan simbol budaya masyarakat Kepulauan Kei, sekaligus berfungsi sebagai aturan normatif yang membimbing perilaku yang baik serta sebagai standar moral dalam bersosialisasi. Bahkan lebih dari itu, *Lar Vul Ngabal* juga merupakan suatu kehormatan untuk meningkatkan kedudukan dan martabat sosial.

Secara umum, sarjana Barat yang mengkaji fenomena hukum dalam suatu kebudayaan mendekati subjek penelitiannya dari tiga aspek. Aspek pertama adalah dimensi teoritis yang berusaha menciptakan aturan untuk menyalurkan dan mengontrol perilaku. Aspek kedua bersifat deskriptif, yang fokus utamanya pada dimensi praktis hukum dari fenomena dalam masyarakat karena ia mengeksplorasi pola yang menjadi kerangka terjadinya sebuah perilaku. Aspek ketiga berhubungan dengan persengketaan, keluhan, konflik dan lain-lain. Untuk itu, ketiga aspek tersebut dihubungkan untuk melihat pola perjumpaan hukum yang timbul akibat pluralitas normatif di Indonesia, khususnya di Kepulauan Kei. Karena hukum Islam adalah salah satu tradisi utama yang terlibat di dalam perjumpaan itu, maka penelitian ini berusaha mengemukakan beberapa aspek mengenai perjumpaan hukum adat khususnya hukum adat *Lar Vul Ngabal* dengan hukum Islam.

Dalam perjumpaan ketiga aspek di atas, Ratno Lukito menyimpulkan pendapat Chiba bahwa perjumpaan berbagai tradisi hukum terdiri atas tiga lapis, yaitu hukum resmi, hukum tidak resmi, dan postulat hukum. Untuk itu, gambaran pluralisme hukum di negara multikultural seperti Indonesia tidak bisa dikatakan hanya terdiri dari hukum negara dan tatanan hukum non-negara, karena di samping itu terdapat banyak norma, gagasan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang menciptakan postulat hukum yang efektif, dan untuk itu, postulat hukum menegaskan realitas bahwa hukum itu tidak bebas nilai dan tidak pula memiliki karakter yang seragam, tetapi beragam dan plural. Masih menurut Ratno Lukito, selain mengembangkan teori postulat hukum, Chiba juga menciptakan istilah yang disebut dengan "postulat identitas", yakni postulat yang membuat orang bisa mempertahankan identitas budayanya dalam hukum. Karena melalui postulat identitas itulah yang membuat orang bisa memilih antara hukum resmi dan hukum tidak resmi sehingga

mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi sembari tetap mempertahankan kepribadian dan identitas mereka sebagaimana halnya masyarakat Kepulauan Kei dengan identitas budayanya "*Lar Vul Ngabal*". Masih terkait dengan perjumpaan tradisi hukum, Chiba selanjutnya mengemukakan tiga dikotomi hukum, yaitu dikotomi hukum resmi vs hukum tidak resmi, dikotomi hukum positif (aturan legal) dan postulat hukum, dan perbedaan antara hukum asli dengan hukum cangkakan.

Kepatuhan masyarakat di Kepulauan Kei terhadap hukum adat hingga kini masih sangat kuat. Sensitivitas masyarakat terhadap adat cukup tinggi. Hal itu tampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk penyelesaian berbagai konflik, baik konflik vertikal, maupun konflik horizontal tidak terkecuali konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei yang terjadi pada tahun 2000, dan berlangsung kurang dari tiga bulan lamanya. Karena itu, hukum adat *Lar Vul Ngabal* bersifat *micro oriented*, mengakui pluralitas, dan mempunyai tinjauan historis dan komparatif sehingga pendekatan antropologi pada studi hukum tersebut menggunakan sejumlah kategori yang berbeda, namun saling terkait. Kategori itu berkisar pada struktur norma atau aturan, proses hukum, dan budaya hukum.

Dari segi struktur norma, hukum dapat dimaknai dengan konsepsi perilaku sebagai produk pemenuhan ketentuan normatif yang sudah baku, sebagaimana yang tercantum dalam diktum hukum adat *Lar Vul Ngabal*. Dari segi konsepsi, hukum dapat dimaknai sebagai kontrol sosial yang dapat mempertahankan ketertiban secara efektif, dari segi kesadaran, hukum dapat dimaknai dengan adanya ketaatan masyarakat untuk menjalankan hukum adatnya.

Untuk mengemukakan peran *Lar Vul Ngabal* sebagai hukum adat dalam penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei, pendekatan internal dan eksternal menjadi sesuatu yang penting dalam penyelidikan antropologi. Kedua

pendekatan tersebut di atas dapat dilihat sebagai upaya perluasan dari orientasi *ethic* dan *emic* dalam pendekatan antropologi terhadap hukum. Dengan demikian, norma lokal masyarakat Kepulauan Kei berupa aturan adat yang melahirkan lembaga adat akan menjadi pengayom bagi masyarakat untuk ditaati dan dihormati.

Di kalangan sarjana Barat, terdapat perbedaan pendapat tentang identifikasi hukum substantif dengan hukum pemerintah, dan hukum prosedural dengan hukum adat. Para sarjana seperti Bohannon (1969), van Benda Beckman (1984), dan Todd (1978) sepakat dengan penggunaan istilah substantif dan prosedural dalam menganalisis dimensi-dimensi hukum lokal dalam masyarakat non-Barat. Hukum substantif dan prosedural digunakan untuk memahami arti ide-ide, demikian juga penerapan hukum adat, termasuk penyelesaian konflik antarumat beragama sebagaimana halnya di Kepulauan Kei.

Meskipun terjadi perbedaan pandangan tentang pengidentifikasian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, secara umum mereka sepakat tentang tujuan hukum (termasuk hukum adat) yakni untuk mewujudkan keadilan. Untuk itu, persoalan yang sangat mendasar sekaligus sebagai tujuan hukum (termasuk hukum adat) sebagaimana dikemukakan oleh J. Bentham. Sebagai pencetus teori utilitas, Bentham berpandangan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup secara pantas dan teratur. Namun, ukuran kepantasan dan keteraturan sangat subyektif. Untuk itu, diperlukan norma atau kaidah hukum untuk mempertemukan berbagai perbedaan tersebut. Norma atau kaidah hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Intinya adalah bagaimana suatu hukum dapat membahagiakan dan mengurangi penderitaan masyarakat banyak.

Selain teori utilitas dari J. Bentham di atas, Spuarmil (1806-1873) sebagai pencetus teori moral (*etis*) berpandangan

bahwa upaya penegakan hukum, termasuk hukum adat harus didasarkan pada aspek moral, yaitu adanya perlakuan yang seimbang terhadap individu, kelompok, maupun golongan dalam berbagai persoalan kemasyarakatan. Intinya adalah upaya penciptaan keseimbangan hidup, yaitu terjalinnya hubungan yang harmonis antara individu, kelompok, maupun hubungan antar berbagai kepentingan di dalam masyarakat dengan penekanan pada aspek moral. Pandangan Spuarmil tersebut mencerminkan adanya relevansi yang kuat dengan upaya penyelesaian konflik antarumat beragama yang terjadi di Kepulauan Kei.

Bertolak dari uraian yang telah di kemukakan di atas, landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep hukum substantif dan hukum prosedural. Konsep tersebut dipergunakan sebagai instrumen yang mengarahkan pada analisis normatif dalam hukum adat *Lar Vul Ngabal* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Teori etis dan utilitas menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan aspek hukum proseduralnya dalam penyelesaian konflik.

Teori tersebut digunakan dalam penelitian ini dalam melihat penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei melalui pendekatan hukum adat *Lar Vul Ngabal*, sehingga unsur-unsur yang mendukung penyelesaian konflik tersebut meliputi:

1. Hukum Adat *Lar Vul Ngabal*, sebagai salah satu bentuk institusi hukum yang ada di Kepulauan Kei sekaligus merupakan gambaran dari pluralisme hukum di Indonesia yang multikultural.
2. Subsantasi hukum adat sebagaimana yang dimaksud oleh Friedman, adalah diktum hukum adat *Lar Vul Ngabal* yang terdiri atas 7 pasal. Ketujuh pasal tersebut kemudian dibagi lagi menjadi tiga kelompok utama,

yakni hukum *Nevnev*, hukum *Hanlilit*, dan hukum *Hawear Balwirin*. Masing-masing kelompok hukum tersebut mempunyai larangan dan sanksi tersendiri bagi pelanggarnya. Penyelesaian secara adat tersebut diakui keberadaannya menurut Undang-Undang No. 30 pasal 3 dan 4 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik. Demikian pula dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 43 tahun 1999 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Tokoh adat dan pemuka masyarakat setempat, yaitu kelompok yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan hukum di dalam masyarakat yang oleh Friedman (1977) disebut dengan struktur hukum, yang dalam bahasa adat setempat disebut dengan *dir u ham wang atau ten yaan* (mereka yang berada di depan dalam urusan-urusan adat). Kelompok tersebut terdiri atas: para raja atau *rat*, sebagai kepala pemerintahan dan *saniri negeri* sebagai lembaga legislatif dibantu oleh *pati-pati* sebagai badan pelaksana pemerintahan harian.
4. Kesadaran hukum masyarakat, yang oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum, yaitu budaya saling menghormati, menghargai, dan saling memiliki atau dalam istilah adat "*fu'ut ain mehe ngifun, manut ain mehe tilur*" (telur berasal dari satu ayam dan telur berasal dari satu ikan) yang dimanifestasikan dalam ungkapan pendek "*ain in ain* (saling memiliki) dan *ang waring* (adik dan kakak) antara kedua komunitas yang berbeda agama.
5. Sedangkan teori utilitas dan teori etis dimaknai sebagai suatu kaidah hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi

sebanyak-banyaknya warga masyarakat, dalam arti bagaimana suatu hukum dapat membahagiakan dan mengurangi penderitaan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat, yakni Dulla dan Tual. Pemilihan Desa Dulla sebagai lokasi karena wilayah tersebut merupakan desa induk dari *Orsiw*, sedangkan Tual merupakan desa induk dari *Lor Lim*. Kedua lokasi tersebut termasuk wilayah yang terkena konflik. Di samping itu, masyarakat Kepulauan Kei dari dua komunitas tersebut masih mampu mempertahankan sistem budaya yang bersumber dari adat yang mereka yakini kebenarannya. Namun demikian, lokasi lain seperti Dinar, Ibra, dan Wain, tetap dikunjungi sebagai lokasi perbandingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Sebab masalah yang menjadi perhatian adalah bagaimana mempelajari manusia dan kebudayaannya, termasuk kehidupan beragama. Para ahli antropologi menggunakan metode yang dikenal dengan etnografi atau *participant observation*. Metode tersebut juga sering disebut sebagai metode kualitatif dan naturalistik. Metode itu digunakan untuk meneliti proses yang berlangsung dalam sistem budaya (adat) dan sistem keberagaman pada masyarakat Kepulauan Kei. Tentang proses yang berlangsung, dapat dimaknai dengan apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, aspek kesejarahan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan.

Masyarakat Kepulauan Kei yang menjadi tujuan utama penelitian ini diperlakukan sebagai subyek penelitian, bukan sebaliknya. Pemahaman (*verstehen*) terhadap corak, perilaku, dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat sangat ditekankan. Karena itu, pengamatan secara rinci dengan wawancara mendalam merupakan tugas yang mutlak dilakukan.

Dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang memiliki corak *deskripsi*, *eksplorasi*, dan *verifikasi*, disertai ini cenderung kepada penelitian kualitatif, sekaligus juga penelitian *deskriptif*. Dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif, peneliti dalam hubungan ini berperan sebagai instrumen inti. Hal tersebut terjadi sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Sementara itu, dalam hubungan dengan corak penelitian *deskriptif*, penelitian ini tidak memerlukan hipotesa-hipotesa.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber primer adalah kata dan tindakan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang banyak terlibat dalam berbagai upacara, baik upacara adat maupun upacara keagamaan. Sedangkan cara untuk menetapkan informan seperti di atas digunakan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan), yakni menetapkan informan dengan cara memilih mereka yang memenuhi kriteria tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan berupa buku-buku dan artikel-artikel, baik yang sudah dipublikasikan atau belum. Karya-karya dimaksud adalah data pustaka berupa buku, tesis, serta artikel-artikel atau makalah-makalah. Data sekunder lainnya adalah foto dan dokumentasi dari berbagai peristiwa masa lalu dan selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Foto tersebut menghasilkan data deskriptif yang dapat digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif untuk kemudian dianalisis secara induktif. Foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif adalah foto yang dihasilkan sendiri oleh peneliti.

Data statistik merupakan data tambahan yang dipergunakan untuk mendukung uraian tentang gambaran subyek pada latar belakang penelitian. Di antaranya adalah tentang penganut agama, kependudukan dan tingkat pendidikan,

antara mereka adalah yang namanya tercantum dalam tabel sebagaimana pada daftar terlampir.

Wawancara yang dilakukan lebih banyak secara informal, dan bersifat sebagai wawancara baku terbuka. Secara informal, wawancara dilakukan pada saat melakukan pengamatan terlibat, yaitu pada waktu yang memungkinkan untuk meminta pendapat, komentar, penjelasan, dan penilaian ketika suatu upacara atau peristiwa. Wawancara juga dilakukan pada saat informan sedang istirahat, atau pada saat bersama dengan peneliti ketika berada di suatu ruangan. Wawancara informal banyak dilakukan karena masyarakat Kepulauan Kei sangat menghormati orang yang datang. Wawancara baku terbuka dilakukan kepada informan yang telah disaring dan dianggap lebih banyak memahami dan terlibat dalam pelaksanaan adat dan agama. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan ketajaman pendapat dan penilaian terhadap fokus penelitian. Pertanyaan yang dikemukakan kepada informan mempunyai persamaan dan perbedaan, tergantung pada konteksnya.

Pelaksanaan wawancara tidak terpisah secara formal dengan pengamatan, namun dalam pencatatan data pengamatan tetap terpisah dengan data wawancara. Wawancara juga dilakukan berulang kali terhadap informan yang sama. Hal itu dilakukan karena informasi awal belum menemukan harapan atau sesuai kebutuhan, juga dimaksudkan untuk klarifikasi dari informasi lainnya. Wawancara dianggap selesai setelah informasi dan keterangan dari informan telah muncul pengulangan dan tidak lagi terdapat hal yang baru. Waktu penelitian di lapangan berlangsung selama dua puluh minggu secara intensif, lebih lama dari rencana sebelumnya, yaitu tujuh minggu.

ekor, dan Langgiar mendapat gigi. Kelima perwakilan desa yang hadir tersebut selanjutnya melahirkan tiga kesepakatan hukum yang disebut dengan hukum *Ngabal*. Kelima desa tersebut selanjutnya membentuk satu persekutuan yang disebut dengan kelompok *Lorlim*.

Karena seringnya terjadi pertempuran antara dua persekutuan tersebut, lima raja berinisiatif untuk menyatukan hukum adat *Lar Vul* dan hukum adat *Ngabal* menjadi satu. Kelima raja itu adalah:

- 1) Raja Sawe dari Kilmas Kur.
- 2) Raja Korbib dari Tual.
- 3) Raja Kanar Bel-bel dari Danar.
- 4) Raja Ubtim dari Langgiar Fer, dan
- 5) Raja Rumteur dari Har.

Penyatuan kedua hukum adat tersebut (*Lar Vul* dan *Ngabal*) yang meliputi wilayah Kepulauan Kei (Kei Kecil dan Kei Besar beserta pulau-pulau kecil lainnya) yang akhirnya melahirkan kesatuan hukum adat *Lar Vul Ngabal* yang dianut oleh seluruh masyarakat adat Kei saat ini. Dengan demikian, hukum adat *Lar Vul Ngabal* adalah suatu hukum dwi-tunggal. Hukum adat *Lar Vul* merupakan kaidah-kaidah hukum pidana (*Lar Vul Enturak*), sementara hukum adat *Ngabal* (*Ngabal Enadung*) merupakan kaidah-kaidah hukum perdata. Hukum adat *Lar Vul Ngabal* yang berisi tujuh pasal seperti yang akan dikemukakan di bawah ini.

b. Substansi Hukum Adat *Lar Vul Ngabal*

Masyarakat Kepulauan Kei ditata dengan sistem hukum adat yang disebut dengan *Lar Vul Ngabal*. Hukum adat tersebut dijabarkan ke dalam tujuh pasal. Hukum adat tersebut mampu menyatakan penolakan terhadap kekacauan sosial dan kesewenang-wenangan kekuasaan, serta dapat menjalin harmonisasi dan keseimbangan dalam kehidupan. Ketujuh pasal hukum adat *Lar Vul Ngabal* adalah:

- Pertama: Taflor Nit it Sob Duad*, yang berarti bahwa setiap akan memulai suatu pekerjaan, masyarakat Kepulauan Kei harus mendoakan agar orang yang telah meninggal mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan, memohon agar pekerjaan yang dilakukan mendapat restu dari Tuhan dan memperoleh hasil yang baik;
- Kedua: At Foing Fo Kut at Fao Fo Banglu*, yang berarti bahwa dalam hidup dan kehidupan masyarakat Kepulauan Kei bersatu dalam suatu ikatan persatuan dan kesatuan yang kokoh;
- Ketiga: Harta I Bulihir Ni Minan I Umat*, yang berarti bahwa harta hanya merupakan suatu perhiasan belaka dan tidak abadi, sedangkan manusia (persaudaraan) adalah hal yang sangat suci dan mulia serta harus dijunjung tinggi;
- Keempat: Let Antub Ne Dud An Dir*, yang berarti bahwa perkawinan adalah suatu hal yang mulia dan sakral. Oleh karena itu pemilihan jodoh harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh adat; dan
- Kelima: Mas Tom Ronmam Mel Yanan Ron Mat, Vo Nan Vel Wahan Soin Foflat Bo Uran* yang berarti bahwa di dalam mempertahankan hak dan kebenaran, membela dan melindungi harkat dan martabat kaum wanita, masyarakat Kepulauan Kei sanggup mengorbankan nyawa dan merelakan harta bendanya

c. Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Adat *Lar Vul Ngabal*

Kedatangan para migran, khususnya migran muslim ke Kepulauan Kei dari berbagai wilayah di Nusantara turut memberikan warna pada pembentukan struktur hukum adat

yang juga terbagi dalam kelompok *Patasiwa* dan *Patalima*, karena itu pengaruh Islam dari kerajaan Maluku Utara itu cukup menentukan dalam tatanan adat di Kepulauan Kei, sehingga baik adat maupun cara-cara pelaksanaan pemerintahan adat dijalankan secara demokrasi sebagaimana prinsip yang ada dalam Islam. Pengaruh dua kerajaan Islam dari Maluku Utara tersebut telah menunjukkan keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang menjadi pegangan masyarakat yang kemudian menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Maluku. Oleh karena itu, orang Islam—khususnya migran dari Jailolol/Tidore dan Ternate—tetap mewarisi tradisi keislamannya ketika berada di Kepulauan Kei dengan legitimasinya adalah perintah Allah dan rasulNya

2. Penyelesaian Konflik di Kepulauan Kei

a. Penyelesaian Konflik oleh Pemerintah

Sebelum proses penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei ditangani oleh lembaga adat *Lar Vul Ngabal*, Pemerintah Daerah Maluku Tenggara maupun Pemerintah Provinsi Maluku, bahkan Pemerintah Pusat telah berupaya untuk melakukan penanganan dan penyelesaian konflik dengan menerjunkan pasukan tempur, baik TNI maupun POLRI. Kehadiran TNI dan POLRI disusul dengan pembentukan tim rekonsiliasi yang di-*back up* oleh TNI dan POLRI. Namun upaya tersebut gagal dalam pelaksanaannya.

Kegagalan pemerintah dalam menangani konflik di Maluku Tenggara, terlihat mengambil pola yang seragam dengan berbagai konflik yang terjadi di tanah air sebelumnya, seperti konflik di Sambas, Poso, dan Ambon dengan menerjunkan pasukan tempur ke lapangan. Pasukan yang diterjunkan dilengkapi dengan kesiapan tempur untuk menghadapi anak bangsa sendiri yang sedang bertikai, sedangkan tim rekonsiliasi hanya merupakan pelengkap dan tidak dapat berbuat banyak sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat.

yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang terwujud sebagai konflik dilihat sebagai penyimpangan, atau tidak fungsional dalam kehidupan manusia sehingga harus dihilangkan. Lebih lanjut Parsudi mengemukakan bahwa teori tersebut hanya cocok digunakan dalam sistem pemerintahan otoriter di masa Orde Baru untuk menciptakan kestabilan, dan karena itu diacu untuk meredam konflik-konflik dan perbedaan-perbedaan serta individualitas (yang acuan dasarnya adalah individualisme) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, semua bentuk-bentuk ungkapan yang berbeda dari kebijakan pemerintah dilihat sebagai penyimpangan yang harus ditiadakan. Cara penanganan penyelesaian konflik oleh pemerintah berbeda dengan cara penyelesaian konflik menurut hukum adat sebagaimana akan dikemukakan berikut ini.

b. Penyelesaian Konflik oleh Hukum Adat

Penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei melalui hukum adat *Lar Vul Ngabal* identik dengan teori penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Hugh Maill dkk. dalam Sastrio (2000: 21), yakni: Suatu proses penyelesaian konflik dari tingkat bawah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam satu *ohoi*. Aktor dan pendekatan untuk penyelesaian konflik atau menciptakan perdamaian berawal dari masyarakat yang dimotori oleh struktur hukum lapisan paling bawah. Selanjutnya, struktur hukum masyarakat lapisan bawah tingkat *ohoi* melanjutkannya ke pimpinan tingkat menengah, yakni struktur hukum pada kelompok *Orsiuw* dan kelompok *Lor Lim*. Tujuannya, agar dicari pemecahan masalah. Kemudian dilanjutkan kepada struktur hukum tertinggi yakni pemegang kedaulatan tertinggi dalam masyarakat Kepulauan Kei, agar dilakukan negoisasi dan pengawasan antar kelompok yang terlibat dalam konflik.

Dalam penyelesaian konflik di Kepulauan Kei, struktur hukum menempuh lima langkah. Kelima langkah tersebut adalah:

ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul dan terwujud sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk itu, sasaran dari transformasi konflik yang ingin dicapai adalah:

1. mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksertaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
2. meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, dan mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan.

Dari upaya penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei yang dimotori oleh struktur hukum dengan berpegang teguh pada substansi hukum *Lar Vul Ngabal*, dapat dikatakan telah melaksanakan tugasnya untuk mencegah konflik yakni mencegah timbulnya konflik baru. Penyelesaian konflik dalam artian mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian, mengelola konflik yang berarti membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat, serta resolusi konflik yakni menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kedua kelompok yang bertikai, serta melaksanakan transformasi konflik yang berarti mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan yang lebih positif.

Dari penyelesaian konflik, sebagaimana dilakukan oleh sistem hukum adat *Lar Vul Ngabal*, dapat dikatakan bahwa suatu tradisi tua dan panjang tetap memiliki daya tahan (*resilience*) yang mampu mendamaikan dirinya sendiri (*reconcile itself*) dan mampu menjadi kekuatan pendamai (*reconciliation power*) bagi yang lain. Kesemuanya mem-

keagamaan semata melainkan juga kebaikan bagi kesehatan jiwa seseorang.

G. Kesimpulan

Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap adat Peran Hukum Adat *Lar Vul Ngabal* dalam Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama di Kepulauan Kei, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Masyarakat Kepulauan Kei memiliki *self regulating mechanism* yang diatur dalam hukum adat *Lar Vul Ngabal*. *Self regulating mechanism* tersebut merupakan aturan umum (*common law*) dalam masyarakat yang bekerja secara informal. Sekalipun norma hukum adat *Lar Vul Ngabal* bersifat informal, namun cukup efektif untuk memulihkan ketertiban masyarakat. Hukum adat *Lar Vul Ngabal* sebagai norma adat dalam masyarakat Kepulauan Kei dipandang sebagai pencegah, pengelola, resolusi, serta pelaksana transformasi konflik. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat interaksi antara nilai-nilai dan norma hukum adat *Lar Vul Ngabal* dengan ajaran agama—khususnya Islam—yang bersifat universal. Adanya interaksi antara nilai-nilai dan norma hukum adat *Lar Vul Ngabal* dengan ajaran agama, secara institusional dapat mendorong pihak-pihak untuk menerima perdamaian sebagai jalan keluar dari konflik yang melanda Kepulauan Kei. Efektivitas norma hukum adat *Lar Vul Ngabal* memiliki kesesuaian dengan Lembaga Peradilan Negara, atau setidaknya tidaknya dapat membantu penegakan hukum dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik antarumat beragama di Kepulauan Kei dengan menggunakan institusi pemerintah, terutama dengan melibatkan TNI dan POLRI, ternyata tidak efektif. Demikian pula halnya dengan tim rekonsiliasi bentukan pemerintah. Penanganan konflik yang ditangani oleh struktur hukum *Lar Vul Ngabal* secara berjenjang sampai unit terkecil (*ohoi*) mampu melaksanakan tugasnya. Penanganan penyelesaian

postulat identitas. Postulat hukum tersebut membuat masyarakat Kepulauan Kei bisa mempertahankan budayanya sembari tetap mempertahankan kepribadian dan identitasnya.

- b. Hukum adat *Lar Vul Ngabal* mengandung nilai-nilai dan norma-norma hukum yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum, baik perdata maupun pidana. Konsep hukum adat *Lar Vul Ngabal* memiliki kesamaan dengan teori yang dikembangkan oleh M. Lawrence Friedman. Kesamaan teoritis tersebut dapat dibuktikan melalui fungsi hukum secara substantif dan institusional. Di samping itu, dari aspek prosedural, teori *utilities* J. Bentham dipadu dengan teori etis Spuarmill sangat relevan untuk memberikan perlindungan yang selanjutnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Intinya, bagaimana suatu hukum yang dijalankan dapat membahagiakan dan mengurangi penderitaan rakyat.
2. Dari Aspek Kebijakan
- a. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi instansi formal maupun non-formal dalam penyelesaian konflik yang seharusnya dilakukan secara simultan, sehingga nilai-nilai hukum adat *Lar Vul Ngabal* di Kepulauan Kei yang selama ini dapat terakomodir dalam model penyelesaian mediasi dengan prinsip *win-win solution*.
 - b. Hasil studi ini bisa menjadi tambahan kontribusi kongkrit membangun solusi konflik antara sesama umat beragama dan bagi semua pihak, yaitu ketika berinteraksi, bersosialisasi, dan mengaktualisasikan hidup keberagaman serta keberbudayaannya di tengah sesama umat manusia. Hal itu penting karena secara historis kultural dan yuridis, bangsa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abd. Rauf
Tempat Tgl. Lahir : Soni, 04-Mei-58
NIP. : 150245483
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IVa
Jabatan : Kepala UPMA IAIN Ambon
Alamat Rumah : BTN Kanawa Indah Blok 3/2
Jln Batu Merah Atas Ambon,
971128
Alamat Kantor : IAIN Ambon
Jln. H. Tarmidzi Taher
Nama Ayah : H. Basry (alm)
Nama Ibu : H. ST. Hawa (alm)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri, tahun 1971 Soni
- b. KMI tahun 1978 Gontor
- c. S1 tahun 1987 Makassar
- d. S2 tahun 1996 Makassar

2. Pendidikan Non Formal

- a. Penataran P4 A Pola 45 Angkatan I tahun 1979 Makassar
- b. Latihan Praktis Protokoler tahun 1982 Makassar
- c. Penataran Bahasa Arab Tkt. Nasional tahun 1984 Jakarta
- d. Latihan Pembina Mahir Pramuka Penggalang tahun 1987 Makassar
- e. Latihan Protokoler KTT Non Blok X tahun 1992 Jakarta
- f. Latihan Penelitian Agama Tkt Nasional tahun 1997 Sawangan
- g. Workshop Penelitian PAR Depag tahun 2007 Makassar

- e. Hijrah Sebagai Pembinaan Iman dan Akidah (Analisis sosiologis tentang Pembangunan masa Depan Generasi Muda Islam). Artikel
 - f. Kepribadian Nabi Muhammad sebagai Acuan Pengembangan Wawasan Ilmiah. Artikel
 - g. Rekonstruksi Pemikiran di Bidang Fikih (Suatu Upaya Perumusan Ulang Metodologi Fikih). Artikel
2. Penelitian
- a. Tarekat Halwathiah Sanana (Model Pemberdayaan Umat) tahun 1997
 - b. Pola Distribusi Zakat di Liang Kec. Salahutu tahun 1998
 - c. Perbandingan Ushul Fikh Sunni dan Syiah tahun 1999
 - d. Pemetaan Pendidikan Agama di Prop. Maluku tahun 2005

Yogyakarta, Pebruari 2009

Abd. Rauf

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA